



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANI SUKANDAR Alias DANI Bin KUSMONO;
2. Tempat lahir : Tanah Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa DANI SUKANDAR Alias DANI Bin KUSMONO ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/VII/2020/Reskrim;

Terdakwa DANI SUKANDAR Alias DANI Bin KUSMONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa DANI SUKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan -4 KUHP dalam dakwaan tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka : MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna merah hitam tanpa plat nomor;

- 1 (satu) buah BPKB Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka : MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah Nopol 2365 LM An. SUYATNO;

- 1 (satu) buah STNK Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka : MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah Nopol 2365 LM An. SUYATNO;

Dikembalikan kepada Kariyono;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dani Sukandar Als Dani bersama dengan Sardi Als Bangkok (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di jalan Ir. Sutami, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara tepatnya di rumah saksi Kariyono masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DD 2365 LM warna hitam merah, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi Kariyono atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wita terdakwa berjalan dari rumah mertuanya dan melihat 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah saksi Kariyono yang berada tidak jauh dari rumah mertua terdakwa. Setelah memperhatikan sepeda motor tersebut, terdakwa lalu menelpon Sardi dan menanyakan apakah Sardi mau sepeda motor yang kemudian Sardi menyampaikan kalau dirinya menginginkan sepeda motor itu sehingga terdakwa menunggu kedatangan Sardi;
- Pada saat Sardi datang, terdakwa lalu menunjukkan keberadaan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DD 2365 LM warna hitam merah yang sedang terparkir diteras rumah sehingga Sardi lalu masuk mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa menunggu tidak jauh dari rumah korban.
- Setelah Sardi mengambil sepeda motor, terdakwa lalu membawa sepeda motor curian tersebut ke kota Palopo. Pada malam harinya, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Yusuf (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digadaikan dan terdakwa sendiri menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- dan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- sebagai hasil penjualan sepeda motor milik saksi Kariyono;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Kariyono sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih dari Rp. 7.000.000,- ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Dani Sukandar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan -4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi DD 2365 LM;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diambil Saksi parkir di teras rumah Saksi dengan kunci kontak yang masih terpasang;
- Bahwa Saksi baru menyadari sepeda motornya hilang pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan Saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa pada saat di Kepolisian diperlihatkan seorang yang bernama Dani yang diduga mengambil sepeda motor miliknya dan Saksi mengenali orang tersebut yang merupakan tetangga dari Saksi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa motor tersebut dibawa ke Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa motor miliknya dibawa ke Kota Palopo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa adapun barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nopol DD 2365 LM;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian ketika Saksi Kariyono mendatangi rumah Saksi dan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Kariyono pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan Saksi Kariyono sedang tidur dikamar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Kariyono mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi Kariyono untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggadaian motor yang merupakan hasil curian Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Desa Pongrakka, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan adalah merk Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang dikenal dengan bapak Ainun;
- Bahwa Saksi menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Pongrakka, dan bertemu dengan Bapak Ainun;
- Bahwa pada saat itu Bapak Ainun tidak mempunyai uang, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa pada saat ditelpon meminta

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digadaikan saja sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi;

- Bahwa Saksi janjikan kepada bapak Ainun bahwa STNK motor tersebut akan diserahkan setelah 2 Minggu;

- Bahwa dari hasil menggadaikan motor tersebut Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa, Saksi gunakan untuk membeli sabu, yang mana sabu tersebut Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi saling kenal pada saat menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas II Masamba;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kariyono, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Sardi;

- Bahwa dalam melakukan pencurian motor tersebut Terdakwa berperan sebagai yang menunjukkan tempat dimana motor tersebut berada;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat motor tersebut berada di teras sebuah rumah pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Sardi untuk menanyakan apakah dia mau motor atau tidak, dan Sdr. Sardi mengiyakan sehingga Terdakwa menunggu Sdr. Sardi datang 500 meter dari rumah mertua Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Sardi ke tempat Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu, kemudian Terdakwa menunjukkan dimana motor tersebut berada;

- Bahwa pada saat Sdr. Sardi mengambil motor tersebut, Terdakwa berjaga dan mengamati situasi tidak jauh dari lokasi tempat motor tersebut diambil;

- Bahwa kemudian setelah sdr. Sardi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka Terdakwa membawa motor tersebut ke kota Palopo;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA di kota Palopo Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf dan Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Yusuf untuk dijual, selanjutnya motor tersebut dibawa pergi oleh Saksi Yusuf;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Saksi Yusuf kembali menemui Terdakwa dengan membawa hasil penjualan motor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah permintaan Terdakwa kepada Saksi Yusuf untuk membelikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan motor tersebut dengan sabu;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Yusuf;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusuf saling kenal pada saat menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas II Masamba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna merah hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kariyono, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Sardi;
- Bahwa dalam melakukan pencurian motor tersebut Terdakwa berperan sebagai yang menunjukkan tempat dimana motor tersebut berada;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat motor tersebut berada di teras sebuah rumah pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Sardi untuk menanyakan apakah dia mau motor atau tidak, dan Sdr. Sardi mengiyakan sehingga Terdakwa menunggu Sdr. Sardi datang 500 meter dari rumah mertua Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Sardi ke tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menunjukkan dimana motor tersebut berada;
- Bahwa pada saat Sdr. Sardi mengambil motor tersebut, Terdakwa berjaga dan mengamati situasi tidak jauh dari lokasi tempat motor tersebut diambil;
- Bahwa kemudian setelah sdr. Sardi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka Terdakwa membawa motor tersebut ke kota Palopo;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA di kota Palopo Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf dan Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Yusuf untuk dijual, selanjutnya motor tersebut dibawa pergi oleh Saksi Yusuf;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Saksi Yusuf kembali menemui Terdakwa dengan membawa hasil penjualan motor sejumlah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah permintaan Terdakwa kepada Saksi Yusuf untuk membelikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan motor tersebut dengan sabu;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Yusuf;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusuf saling kenal pada saat menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas II Masamba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama DANI SUKANDAR Alias DANI Bin KUSMONO yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb



Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama DANI SUKANDAR Alias DANI Bin KUSMONO yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memegang sesuatu lalu membawanya, selain itu mengambil dapat diartikan juga memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lainnya untuk dikuasai yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” tidaklah perlu dibuktikan bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti tetapi cukup dengan pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya baik seluruhnya ataupun sebagiannya bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa kejadianya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kariyono, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat motor tersebut berada di teras sebuah rumah pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Sardi untuk menanyakan apakah dia mau motor atau tidak, dan Sdr. Sardi mengiyakan sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb



menunggu Sdr. Sardi datang 500 meter dari rumah mertua Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Sardi ke tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menunjukkan dimana motor tersebut berada, pada saat Sdr. Sardi mengambil motor tersebut, Terdakwa berjaga dan mengamati situasi tidak jauh dari lokasi tempat motor tersebut diambil, kemudian setelah sdr. Sardi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka Terdakwa membawa motor tersebut ke kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menghubungi Sdr. Sardi dan kemudian mengawasi ketika Sdr. Sardi mengambil sepeda motor tersebut serta membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palopo telah masuk ke dalam pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna dari “dengan maksud untuk dimiliki” yaitu adanya kehendak atau keinginan mengambil barang tersebut untuk menjadi miliknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang tersebut bertentangan dengan hukum atau tanpa didasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kejadianya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kariyono, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat motor tersebut berada di teras sebuah rumah pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Sardi untuk menanyakan apakah dia mau motor atau tidak, dan Sdr. Sardi mengiyakan sehingga Terdakwa menunggu Sdr. Sardi datang 500 meter dari rumah mertua Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Sardi ke tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menunjukkan dimana motor tersebut berada, pada saat Sdr. Sardi mengambil motor tersebut, Terdakwa berjaga dan mengamati situasi tidak jauh dari lokasi tempat motor tersebut diambil, kemudian setelah sdr. Sardi berhasil



mengambil sepeda motor tersebut, maka Terdakwa membawa motor tersebut ke kota Palopo;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA di kota Palopo Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf dan Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Yusuf untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Sdr. Sardi mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dengan keinginan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan bahwa 'pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251).

Menimbang, bahwa kejadianya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kariyono, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat motor tersebut berada di teras sebuah rumah pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Sardi untuk menanyakan apakah dia mau motor atau tidak, dan Sdr. Sardi mengiyakan sehingga Terdakwa menunggu Sdr. Sardi datang 500 meter dari rumah mertua Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Sardi ke tempat Terdakwa menunggu, kemudian



Terdakwa menunjukkan dimana motor tersebut berada, pada saat Sdr. Sardi mengambil motor tersebut, Terdakwa berjaga dan mengamati situasi tidak jauh dari lokasi tempat motor tersebut diambil, kemudian setelah sdr. Sardi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka Terdakwa membawa motor tersebut ke kota Palopo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi Kariyono untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut, dan pada saat sepeda motor tersebut diambil Saksi Kariyono sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pukul 02.00 WITA, dan dilakukan di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya serta tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni Saksi Kariyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terjadinya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kariyono, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat motor tersebut berada di teras sebuah rumah pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Sardi untuk menanyakan apakah dia mau motor atau tidak, dan Sdr. Sardi mengiyakan sehingga Terdakwa menunggu Sdr. Sardi datang 500 meter dari rumah mertua Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Sardi ke tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menunjukkan dimana motor tersebut berada, pada saat Sdr. Sardi mengambil motor tersebut, Terdakwa berjaga dan mengamati situasi tidak jauh dari lokasi tempat motor tersebut diambil, kemudian setelah sdr. Sardi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka Terdakwa membawa motor tersebut ke kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA di kota Palopo Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusuf dan Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Yusuf untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa bersama Sdr. Sardi, dan dilakukan dengan bekerjasama dimana Sdr. Sardi mengambil sepeda motor tersebut di rumah Saksi Kariyono sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan telah dinyatakan bersalah serta telah menjalani pidana atas perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keadaan tersebut Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai residive sehingga stelsel pemidanaan bagi residive bisa diterapkan padanya;

Menimbang, bahwa residive atau pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*, kemudian melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa secara doktrin dikenal dua sistem residive yaitu residive umum (*generale residive*) dan residive khusus (*speciale residive*);

Menimbang, bahwa residive umum (*generale residive*) yaitu setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivnya, sedangkan residive khusus (speciale residive) yaitu residive yang hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 486 KUHP berbunyi "Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka syarat-syarat residive khusus, yaitu :

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau menurut undang-undang sama macamnya;
2. Telah ada putusan hakim terhadap tindak kejahatan sebelumnya;
3. Bentuk hukumannya haruslah penjara;
4. Antara kejahatan yang dilakukan dengan kejahatan sebelumnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak pelaku menjalani pidana atas putusan Hakim terhadap kejahatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pernah melakukan kejahatan yang sama yakni tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" yang berdasarkan Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 5 Agustus 2019, Terdakwa dijatuhi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan demikian syarat-syarat residive khusus sebagaimana Pasal 486 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menambahkan sepertiga hukuman pidana sebagai pemberat yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna merah hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;
- 1 (satu) buah STNK Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;

karena dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Kariyono, demi rasa keadilan, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan pada yang paling berhak yakni Saksi Kariyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI SUKANDAR Alias DANI Bin KUSMONO**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna merah hitam tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;
- Dikembalikan kepada Saksi Kariyono;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020**, oleh **Evi Fitriawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adrian Kristyanto Adi, S.H.**, dan **Radhingga Dwi Setiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Ahmad Amin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **A. M. Siryan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Amin, S.H.